

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban

Menurut **Dr.Marwan Mas, SH (2009:35)** dalam bukunya **“Pengantar Ilmu Hukum”** menyatakan bahwa :

“Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual.”

Kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukummisalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor.

2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut **Mardiasmo(2011:17)** dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut **Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009** pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan perpajakan.

3. Sifatnya dapat dipaksakan.

Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya sanksi perpajakan.

4. Tanpa kontraprestasi langsung dari Negara

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak akan bisa mendapat balas jasa atau kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan ke Negara.

5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1 Pemungutan Pajak

Pajak dimasa lalu merupakan pungutan dari raja kepada rakyatnya yang bertempat tinggal di wilayah yang dikuasai oleh raja tersebut. Pemungutan pajak di masa lalu hanya berdasarkan kehendak raja. Tapi di jaman modern ini pemungutan pajak merupakan pungutan dari negara terhadap rakyatnya, oleh karena itu banyak ahli membuat definisi pajak.

Pajak bagi perusahaan beban yang harus di tanggung dan akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan di peroleh. besarnya beban pajak yang akan di bayarkan tergantung pada besarnya pendapatan yang akan di peroleh, semakin besar pendapatan yang di peroleh, semakin besar pula pajak yang akan di bayar, sebaliknya demikian.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam buku Untung Sukardji (2011:21) mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* atau Finansial

Fungsi *budgetair* atau finansial yaitu fungsi yang mengumpulkan uang dari sektor pajak sebanyak-banyaknya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regulerend* atau Mengatur

Fungsi *regulerend* atau mengatur yaitu fungsi pajak yang mengatur dalam bidang masyarakat, ekonomi, politik, dan sosial yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan menjaga kestabilan dalam bidang tersebut seperti menjaga kestabilan inflasi.

2.2.3 Syarat-syarat pemungutan pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak dalam buku Mardiasmo (2012:2) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Sistem pemungutan pajak

Dalam buku Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 macam yaitu :

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau Wajib Pajak.
2. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak.
3. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak.

2.2.5 Teori Pemungutan Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2011:3)terdapat lima teori pemungutan pajak yaitu :

1. Teori Asuransi

Teori Asuransi merupakan teori pemungutan pajak dimana pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan merupakan teori pemungutan pajak dimana negara memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari warga negaranya berdasarkan pada kepentingan masing-masing individu.

3. Teori Gaya Pikul

Dasar teori pemungutan pajak ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama besarnya atau adil dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi Wajib Pajak.

4. Teori gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat kepada negara dimaksudkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

5. Teori Bakti

Teori Bakti ini menekankan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan sebagai organisasi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum maka rakyat harus membayar pajak kepada negara sebagai kewajiban dan tanda bakti kepada negara.

2.2.6 Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Dalam buku Wirawan B. Ilyas (2007:18) terdapat tiga yurisdiksi pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Tempat Tinggal

Merupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang atau Wajib Pajak dalam suatu negara.

2. Asas Kebangsaan

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan dari wajib pajak tanpa melihat dari mana sumber penghasilan tersebut didapatkan oleh Wajib Pajak.

3. Asas Sumber

Merupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber penghasilan atau tempat penghasilan berada di suatu negara.

2.2.7 Penggolongan Jenis Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak digolongkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya sebagai berikut :

- A. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya yaitu :

1. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain.

B. Jenis pajak menurut sifatnya yaitu :

1. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan keadaan Wajib Pajak dari segi kemampuan ekonominya.
2. Pajak objektif yaitu pajak yang melihat pada objek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

C. Menurut lembaga pemungutnya yaitu :

1. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Definisi Pajak Pertambahan Nilai menurut undang-undang sebagai berikut:

Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

2.3.2 Dasar Hukum PPN dan Perubahan Undang-Undang PPN

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berikut ini merupakan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- a. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang pertama kali digunakan sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984
- b. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 digantikan Undang-Undang 11 Tahun 1994.
- c. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengalami perubahan kembali dengan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan digunakan sebagai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai sampai sekarang

2.3.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2011:5) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Pajak tidak langsung

Beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pihak yang menyerahkan barang atau jasa sebagai yang membayar

pajak, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak.

2. Pajak objektif

Pajak Pertambahan Nilai sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif tidak dipertimbangkan.

3. *Multistage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada jalur produksi dan distribusi.

4. Nonkumulatif

Pajak Pertambahan Nilai tidak bersifat kumulatif walaupun PPN memiliki karakteristik *multistage tax* karena menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

5. Tarif Tunggal

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya dikenakan tarif tunggal yaitu sebesar 10%.

6. *Credit Method/Invoice method/Indirect subtraction method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa sistem metode kredit dengan menggunakan rumus yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.

7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak atas konsumsi Dalam Negeri ini menggunakan prinsip tempat tujuan dimana pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

8. *Consumption Type Value AddedTax (VAT)*

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembayaran pajak saat pembelian barang atau jasa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

2.3.4Objek Pemungutan PPN dan PPnBM

Berdasarkan buku Panduan Bagi KPPN dan Bendahara Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak-Pajak Negara (2009:67) objek PPN yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah yaitu :

- A. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas :
 - 1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP Rekanan;
 - 2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - 3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2012 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak ada beberapa macam yaitu :

1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh Eksportir.

4. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

5. Nilai Lain

Suatu nilai yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Dasar Pengenaan Pajak untuk Nilai lain yaitu :

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;

- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.3.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Contoh Penghitungan

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah 0%.

Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

1. Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

- Pengusaha Kena Pajak “A” menjual BKP secara tunai kepada Pengusaha Kena Pajak “X” dengan harga jual Rp 20.000.000. PPN yang terutang :

$$10\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$$

PPN sebesar Rp 2.000.000 merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak “X” PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

2.3.7 Saat Terutangnya PPN

Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 saat terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang kena Pajak
2. Impor Barang kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

2.3.8 Tempat Terutang Pajak

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan bahwa tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan.
2. Tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan, dalam hal impor.

4. Tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.
6. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.3.9 Pengaruh Kewajiban Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Dengan ditunjuknya BUMN sebagai pemungut PPN maka setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dipungut PPN-nya sebesar 10% dari jumlah penyerahan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Dalam kondisi normal, apabila Pengusaha Kena Pajak

tidak bertransaksi dengan Pemungut PPN, maka PPN yang terutang atas penyerahan ini dapat diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang diperoleh/dipungut oleh supplier selama suatu masa pajak , atas selisih kekurangan bayar PPN ini akan disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Namun dengan adanya mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN, akan mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak yang bertransaksi dengan BUMN sebagai pemungut PPN ini harus membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa dikurangkan dahulu dengan Pajak Masukannya. Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar atau seluruh penyerahan dilakukan ke BUMN akan menyebabkan adanya kelebihan bayar PPN.

Berikut ini tabel tanggal penyetoran dan pelaporan PPN sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan

	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPN	a. Untuk Bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN, paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

	b. Untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN.	b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
--	--	---